

PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH.

No. 3/DPRO/59.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH, DAERAH SWATANTERA.
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI BERIKUT :

PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANTIAN ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH,
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.===

Panitia Pemilihan.

Pasal 1.

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Tengah Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1957 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapatnya bentuk sebuah Panitia Pemilihan yang terdiri dari lima orang anggota.
- (2) Panitia Pemilihan memilih diantaranya seorang Ketua.

Pentjalonan.

Pasal 2.

- (1) Pentjalonan anggota Dewan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengisi daftar-tjalon seperti tjontoh I terlampir yang oleh Panitia Pemilihan diberikan kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan kehendak untuk mengajukan tjalon anggota Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Daftar tjalon diisi dengan tinta dan sesudahnya disampaikan sendiri oleh salah seorang yang mentjalonkan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang anggota hanya boleh mengajukan tjalon dalam satu daftar tjalon.
- (4) Buat mengganti daftar-tjalon yang baru keliru mengisinya dapat tu kali disintakan daftar-tjalon baru kepada Panitia Pemilihan dengan menjerahkan daftar tjalon yang keliru itu kepada Panitia tersebut. Daftar tjalon yang dikembalikan dimusnahkan oleh Panitia pemilihan.

Pasal 3.

Daftar-tjalon yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan, baik dalam Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1957 maupun peraturan ini, adalah tidak sah.

Pasal 4.

Perselisihan tentang sah atau tidaknya sesuatu daftar tjalon diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5.

Sesudah semua daftar-tjalon diterima oleh Panitia Pemilihan, daftar-daftar diaduk dan diberi tanda huruf abjad berurutan.

Pasal 6.

Panitia Pemilihan menghisap semua tjalon berurutan menurut abjad dari daftar-daftar tjalon yang diterima dalam satu daftar himpunan tjalon seperti tjontoh II terlampir dan menuliskan list daftar himpunan itu pada papan tulis untuk diumumkan oleh rapat.

Perangutan suara.....

Pasal 7.

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan seorang tjalon yang akan dipilih pada surat suara seperti tjoetok III terlampir yang dibubuhi tjap "Dewan Perintah Daerah" wewentera tjangkat I Kalimantan Tengah atau tanda tangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibaliknya dan diberikan kepada tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir pada rapat.
- (2) Surat suara diisi dengan tinta dan tidak ditanda tangani.
- (3) Seorang pemilih yang mengisi surat suara dengan keliru dapat sekali meminta surat suara baru setelah menjerahkan surat suara yang keliru itu kepada Panitia Pemilihan. Surat suara yang dibembalikkan dimasukkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 8.

Setelah diisi, surat suara dilipat dua sehingga isinya tidak terlihat dan selanjutnya dimasukkan oleh pemilih sendiri kedalam kotak yang disediakan untuk keperluan itu dihadapan Panitia Pemilihan.

Pasal 9.

- (1) Sesudah semua surat suara masuk Panitia Pemilihan menjotjokkan, apakah djumlah surat suara tjotjok dengan djumlah pemilihan yang hadir.
- (2) Apabila terdapat tidak tjotjok, Panitia Pemilihan, mentjari sebabnya selisih.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengadjukan sebabnya selisih itu kepada rapat yang selanjutnya menentukan, apakah pemungutan suara diulangi atau tidak.

Pasal 10.

- (1) Jika djumlah surat suara terdapat tjotjok, atau dalam hal sebagian termaksud dalam pasal 9 ayat (3) rapat memutuskan tidak mengulangi pemungutan suara, seorang anggota Panitia pemilihan membuat isi tiap2 surat suara dengan suara keras; seorang anggota lain mentjatat tiap suara yang diberikan kepada tjalon dibelakang namanya pada papan tulis tersebut dalam pasal 6 dan seorang anggota lagi mentjatatnya pula pada daftar himpunan tjalon.
- (2) Untuk tiap2 daftar tjalon oleh Panitia Pemilihan dibuat tjatatan tentang suara yang didapat oleh masing2 tjalon, djumlah suara yang didapat oleh tjalon, nama-nama tjalon yang terpilih dan lain-lain yang dipandang perlu.-

Pasal 11.

Surat-suara yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan, baik terhadap Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1957 maupun peraturan ini, adalah tidak sah.

Pasal 12.

Perselisihan tentang sah atau tidaknya sesuatu surat suara dituntaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 13.

- (1) Tentang pemilihan anggota Dewan Perintah Daerah oleh Panitia Pemilihan dibuat berita tjara.
- (2) Hasil pemilihan anggota Dewan Perintah Daerah diistakan dalam surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

REKAMERAN SURAT-SURAT
DAN PERUNTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 14.

Setelah pemilihan selesai, semua surat suara yang sah beserta daftar-daftar tjalon, daftar himpunan tjalon dan berita tjara pemilihan dimasukkan dalam sampul dan diserahkan untuk disimpan di Sekretariat Daerah wewentera tjangkat I.
Surat2 lain yang tidak diperuntukan dimasukkan.

Pasal 15.

Sesudah tugasnja selesai, Panitia Pemilihan dinjatakan bubar.

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 16.

Bjika pada antar waktu masa duduk terdjadi lowongan dalam Dewan Pemerintah Daerah seperti yang dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1957 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapatnja dibentuk sebuah Panitia seperti tersebut dalam pasal 15 Peraturan ini untuk menjelenggarakan pengisian lowongan itu.

Pasal 17.

- (1) Dalam hal pada daftar-tjalon yang bersangkutan tidak ada tjalon yang mengisi kursi terluang sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) pasal 13 Peraturan Pemerintah no.32 tahun 1957, Panitia mengajukan daftar-tjalon tersebut kepada pemilih-pemilih yang semuanya mengadakan daftar itu untuk ditambah dengan satu nama tjalon baru.
- (2) Setelah oleh pemilih-pemilih tersebut ayat (1) dengan kata sepakat didapat tjalon baru, nama tjalon itu ditambahkan pada daftar tjalon dengan diberi nomorurut menurut urutan dari atas. Sebagai pertanda penerimaan pentjalonan, oleh tjalon dibubuh tanda tangan dibelakang namanya.

Dibalik daftar-tjalon pemilih-pemilih yang mentjalonkan menambah keterangan tentang penambahan tjalon baru tersebut dengan menyebutkan nama tjalon, nomorurut dan tanggal penambahan, keterangan ini ditanda-tangani oleh pemilih-pemilih tersebut. Dibawah tanda tangan masing-masing ditjantumkan nama terang.

Pasal 18.

- (1) Tentang penggantian anggota Dewan Pemerintah Daerah oleh Panitia dibuat berita atjara.
- (2) Hasil penggantian anggota tersebut dinjatakan dalam surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 19.

Setelah penjelenggaraan penggantian anggota Dewan Pemerintah Daerah selesai, semua surat-surat yang berhubungan diampun menurut Peraturan seperti yang ditentukan dalam pasal 14.

Pasal 20.

Sesudah tugasnja selesai, Panitia dinjatakan bubar.

Pasal 21.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja,


Ditetapkan di : Palangka Raya.

Tanggal : 3 April 1959.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH, DAERAH SWATANTERA
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.

Setua Sementara,

J. Edian.



Huruf x)

TJONTOH : I.

DAFTAR - TJALON.

| No. urut. | Nama lengkap orang-orang yang ditjalonkan. | Tanda-tangan tjalon yang menjatakan menerima pentjalonan. |
|-----------|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Jang mentjalonkan :
(nama lengkap).

Bandjermasin, 195
(tanda tangan)

1.
2.
3.
4.
5.

-
-
-
-
-

x) diisi oleh Panitia Pemilihan.

DAFTAR HIMPUNAN TJALON.

| Tanda huruf abjad daftar tjalon. | Nomor urut tjalon menurut daftar tjalon jang bersangkutan. | Nama lengkap tjalon. |
|--|---|----------------------|
| A. | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |
| | dsl. | |
| B. | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |
| | dsl. | |
| C. | 1. | |
| | 2. | |
| | 3. | |
| | dsl. | |
| dsl. | dsl. | |

X

TJONTON : III.

SURAT - SUARA.

| Nama lengkap tjalon kepada siapa suara diberikan. | anda huruf daftar tjalo |
|---|-------------------------|
| | |